



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 243/Pdt.P/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YULIANUS MARIAN**, umur 43 tahun, lahir di Eragama tanggal 9 Juli 1977, bertempat tinggal di KONI Mandala RT.002/RW.001 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam Register Nomor 243/Pdt.P/2020/PN Jap, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Sarah Warni Fransiska Marian, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Mei 2010;
2. Bahwa di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang telah terbit nomor 9171-LU-05072012-0031 atas nama Sarah Warni Fransiska Marian dari Ibu Juwati Theresya;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga / Surat Nikah Pemohon tersebut tertulis nama istri Pemohon adalah Juwati;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran anak tersebut sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga / Surat Nikah Pemohon;
5. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2020/PN Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 9171-LU-05072012-0031 atas nama Sarah Warni Fransiska Marian dari Ibu Juwati Theresya menjadi dari Ibu Juwati sesuai Kartu Keluarga / Surat Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan diberi tanda berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 917101090770006 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Yulianus Marian, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-05072012 tanggal 5 Juli 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-07012015-0001 tanggal 8 Januari 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171013005120009 tanggal 24 September 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat-Surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

## B. Saksi-saksi:

1.-----Pilatus Marian, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama ibu kandung yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sarah Warni Fransiska Marian yang semula tertulis Juwati menjadi Juwati Theresya;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung Anak Pemohon karena nama ibu kandung anak Pemohon yang sebenarnya adalah Juwati Theresya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak pertama dan anak kedua dari perkawinan Pemohon dengan istrinya saudari Juwati;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2020/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan tujuan untuk kerapian administrasi surat-surat yang dimiliki oleh anak Pemohon sehingga dikemudian hari tidak menyulitkan anak Pemohon;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah mendatangi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

2.---Florentina A. Putri Hapsari, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama ibu kandung yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sarah Warni Fransiska Marian yang semula tertulis Juwati menjadi Juwati Theresya;

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung Anak Pemohon karena nama ibu kandung anak Pemohon yang sebenarnya adalah Juwati Theresya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

- Bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak pertama dan anak kedua dari perkawinan Pemohon dengan istrinya saudari Juwati;

-- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan tujuan untuk kerapian administrasi surat-surat yang dimiliki oleh anak Pemohon sehingga dikemudian hari tidak menyulitkan anak Pemohon;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah mendatangi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2020/PN Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ibu kandung yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sarah Warni Fransiska Marian yang semula tertulis Juwati menjadi Juwati Theresya, karena nama ibu kandung Anak Pemohon yang sebenarnya adalah Juwati Theresya menjadi Juwati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda Diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-1 berupa Kartu tanda Penduduk, ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarah Warni Fransiska Marian, bukti surat P-4 berupa kartu keluarga, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar anak Pemohon yang bernama Sarah Warni Fransiska Marian adalah anak pertama Pemohon dengan istri istrinya yang bernama Juwati yang berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, telah menikah pada tanggal 24 Mei 2009 dan telah dicatatkan perkawinan tersebut pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarah Warni Fransiska Marian serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar nama ibu kandung anak Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah Juwati Theresya, namun berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, nama ibu kandung anak Pemohon yang juga istri Pemohon adalah Juwati dan bukan Juwati Theresya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan nama ibu kandung anak Pemohon yang sebenarnya adalah Juwati dan bukan Juwati Theresya, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2020/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 9171-LU-05072012-0031 atas nama SARAH WARNI FRANSISKA MARIAN dari semula tertulis JUWATI THERESYA menjadi JUWATI sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elsy Mebri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Elsy Mebri, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

## Perincian Biaya perkara:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Panggilan : Rp120.000,00
3. ATK : Rp75.000,00
4. Materai : Rp6.000,00
5. PNPB : Rp10.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)